



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website: <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-Mail pdkcip@yahoo.co.id

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.1 / 1456 / 05/14

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM POS PAUD

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa Tim Penggerak PKK Desa Maoskidul Kecamatan Maos, selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS MELATI III, Bentuk Program POS PAUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas perlu diberikan Ijin Perpanjangan Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program POS PAUD.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)

Memperhatikan : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan Ijin kepada :
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
Nama : Tim Penggerak PKK Desa Maoskidul
Alamat : Desa Maoskidul Kecamatan Maos
Untuk diberikan Perpanjangan Ijin/menyelenggarakan PAUD
Bentuk Program POS PAUD :
Nama POS PAUD : TUNAS MELATI III
Alamat : Desa Maoskidul Kecamatan Maos
Ketua Pengelola : DISAH
Terhitung mulai tanggal 23 April 2014 dan berakhir pada tanggal 23 April 2017
Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui ijin kembali.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 11 April 2014

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



DIS SUBIHARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610102 198503 1 015